



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 27/IT1.C11/SK-KP/2024

TENTANG

**KOORDINATOR ADMINISTRASI KELOMPOK KEAHLIAN/KEILMUAN  
DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Rektor ITB Nomor 1640B/IT1.A/SK-KP/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan (KK) di Lingkungan Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam rangka mendukung kelancaran administrasi kelompok Keahlian/Keilmuan di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB), dipandang perlu menetapkan Koordinator Administrasi Kelompok Keahlian/Keilmuan di lingkungan SITH ITB;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Koordinator Administrasi Kelompok Keahlian/Keilmuan di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:

No.	Nama	Kelompok Keahlian/Keilmuan
1.	Chindy Ulima Zanetta, S.P., M.P.	Agroteknologi dan Teknologi Bioproduk
2.	Dr.Eng. Kamarisima, S.Si., M.Si.	Bioteknologi Mikroba
3.	Dr. Dian Rosleine, S.Si., M.Si.	Ekologi
4.	Dr. Noviana Vanawati, M.Si.	Fisiologi Perkembangan Hewan dan Sains Biomedik
5.	Dr. Ir. Dadang Sumardi, M.P.	Genetika dan Bioteknologi Molekuler
6.	Dr. Ir. Mia Rosmiati, M.P.	Manajemen Sumber Daya Hayati
7.	Dr. Lili Melani, S.T., M.Sc.	Sains dan Bioteknologi Tumbuhan
8.	Dr. Atmawi Darwis, S.Hut., M.Si.	Teknologi Kehutanan

- KEDUA** : Koordinator sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- a. membantu mengelola data penelitian dan kepegawaian di Kelompok Keilmuan/Keahlian;
  - b. membantu mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan di Kelompok Keilmuan/Keahlian.
- KETIGA** : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT** : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 22 Februari 2024

DEKAN

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.  
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan SITH;
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
5. Kepala Kantor Hukum;
6. Direktur Kepegawaian;
7. Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan SITH;
8. Masing-masing yang bersangkutan.